

HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Zahwa Nabila¹, Arrie Budhiartie², Iswandi³

Email: ¹zahwanabila3001@gmail.com, ²budhiartie@unja.ac.id, ³iswandi@unja.ac.id

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Naskah diterima 25 Mei 2025; disetujui 2 Juni 2025; diterbitkan 28 Juni 2025

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah suatu hak yang melekat pada semua orang serta tertera pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Undang-Undang, di mana kewajiban sebuah bangsa adalah guna menjamin dan menjaga hak ini akibatnya tidak satupun pihak mampu melanggarnya. Ironisnya, data terbaru menunjukkan dominannya tingkat tindak kekerasan terhadap perempuan. Ini mengindikasikan bahwa masalah mendalam tidak ditangani dengan baik. Sebaliknya, aparat negara sudah menetapkan peraturan hukum terkait hal ini, diawali dengan memasukkan pasal-pasal HAM pada UUD 1945 hingga menyusun peraturan spesifik untuk perempuan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perspektif hukum mengenai HAM terhadap kekerasan yang dialami perempuan berdasarkan UU yang ada. Metodologi yang diterapkan mengaplikasikan kajian pustaka (library study) serta menggunakan hukum normatif maupun penelitian hukum berbasis pustaka. Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang dirancang guna melindungi serta menjaga hak-hak perempuan, kendati demikian kekerasan terhadap perempuan tetap terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan, regulasi yang ada seringkali masih dianggap mendiskriminasi perempuan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perempuan.

Abstract

Human Rights (HAM) are fundamental entitlements inherent to all individuals, as recognized in both the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and national legislation. The state bears the obligation to uphold and safeguard these rights from any form of violation. However, current statistics reveal that violence against women remains alarmingly prevalent, reflecting a persistent and unresolved issue. Despite this, the government has enacted several legal frameworks addressing the matter, from incorporating human rights provisions in the 1945 Constitution (UUD 1945) to drafting specific laws aimed at protecting women's rights. This study seeks to examine the legal perspective on the protection of women's human rights in the context of violence, using a normative legal research method supported by library-based study. The results show that, although Indonesia has introduced various laws intended to protect and uphold women's rights,

acts of violence against women still occur frequently. Moreover, some of the existing legal instruments are even viewed as discriminatory toward women.

Keywords: Human Rights, Violence, Women.

1. Pendahuluan

Artikel ini membahas aspek analisis terkait cara Hak Asasi Manusia (HAM) melihat kekerasan terhadap perempuan pada aturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kekerasan terhadap perempuan pada aturan perundang-undangan berdasarkan perspektif HAM dan guna memahami kajian HAM atas kekerasan perempuan pada aturan perundang-undangan. HAM, menurut pengertian para ahli, merupakan hak mendasar yang termasuk karunia Tuhan, yang dimiliki oleh setiap individu sejak kelahirannya. Selaras akan hal itu, PBB menggambarkan hak ini menjadi hak yang ada dalam diri manusia, dengan begitu jika hak tersebut tidak ada, sehingga perlindungan dan jaminan bagi manusia tidak terwujud. Salah satu karakteristik utamanya adalah sifatnya yang universal, yang berarti setiap individu memiliki HAM dengan tidak menilai latar belakang agama, suku, kelompok, atau rasnya. Di Indonesia, pelaksanaan Hak Asasi Manusia berlandaskan pada filosofi Pancasila, dengan berbagai nilai yang diharap dapat dijadikan pertimbangan utama untuk masyarakat dalam menjalankan peran mereka sebagai warga negara.¹

DUHAM tahun 1948 memuat pokok-pokok fundamental mengenai kemanusiaan, menghargai martabat, serta berbagai nilai kemanusiaan. Dengan begitu, negara-negara di seluruh dunia serta setiap individu perlu berusaha untuk mencapainya, tetapi dalam kenyataannya, masalah-masalah meliputi kelas sosial, ras, maupun gender sudah mengacaukan inti dari tujuan tersebut. Ayat 1 DUHAM memaparkan bahwasanya mereka mempunyai pemikiran serta sifat yang harus dihormati, dilindungi, sekaligus diperlakukan secara manusiawi.

Indonesia telah mengalami sejumlah masalah berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dialami khususnya pada perempuan. Keadaan tersebut jelas bukan sebuah situasi yang menggambarkan identitas bangsa Indonesia yang dikenal menjadi negara yang mengimplementasikan berbagai nilai kemanusiaan dan menghormati HAM. Hal ini karena berlawanan dengan UU RI No 39 Tahun 1999, yang tidak hanya memaparkan, namun sekaligus menjunjung tinggi HAM. Manusia yang dibentuk menjadi ciptaan Tuhan merupakan sebuah karunia-Nya dan merupakan suatu hak yang melekat dalam hakikat seluruh manusia itu sendiri.² Negara Indonesia berfungsi menjadi entitas dalam hukum internasional serta

¹ Kamiliya Muthia Azra Heriana et al., "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran," *Academia Edu* 1, no. 1 (2021): 2.

² KOMNAS HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999, 2.

diakui resmi menjadi *Rechtsstaat*. Pastinya, diskusi mengenai eksistensi hak asasi manusia ini tidak terlepas dari prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional. Demi mendorong dan mendukung tercapainya kolaborasi global, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional mengenai HAM. (Muhammad Sofian; F Fuad, 2024)

Pelanggaran HAM pada perempuan bisa dianggap menjadi isu yang tersembunyi di bawah permukaan, sehingga banyak hak perempuan meliputi perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kekerasan, serta penghinaan mulai dinyatakan secara terbuka. Pada dasarnya, ketika perempuan menyuarakan harapan mereka terhadap HAM, mereka menegaskan berbagai nilai serta tuntutan untuk keadilan demi kelangsungan hidup, yang tidak sekadar ditujukan bagi kaum perempuan, namun juga bagi seluruh umat manusia. Dari segi hukum, baik di tingkat internasional dan nasional, instrumen hukum serta peraturan yang ada di Indonesia mengakui dasar kesetaraan hak bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam prakteknya, diskriminasi dan ketidakadilan masih menyasar perempuan. Mereka sering kali terpinggirkan serta tertinggal dari aspek pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta arena politik. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini yakni budaya patriarki yang masih kuat pada komunitas adat di Indonesia. Dalam masyarakat yang berpegang pada budaya patriarki, laki-laki cenderung memiliki kekuasaan lebih, yang secara langsung merendahkan posisi serta eksistensi perempuan. Dengan mengedepankan dasar kesetaraan hak di semua bidang, baik pria maupun perempuan memiliki hak serta kesempatan yang setara untuk terlibat pada tiap elemen kehidupan sosial maupun bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan diskriminasi terhadap perempuan menjadi suatu wujud pelanggaran HAM.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan pada riset ini ialah studi yuridis normatif dengan berlandaskan pada studi literatur dengan langkah hukum serta konseptual.³ Riset ini ialah analisis terhadap sumber-sumber tertulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Survei literatur ini didasari oleh artikel akademik, dokumen maupun jurnal literatur riset yang sejalan pada topik yang diangkat.

3. Pembahasan

A. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender

Tindak kekerasan terhadap perempuan kerap kali dianggap kekerasan yang berakar dari perbedaan gender. Ini terjadi karena tindakan kekerasan terhadap perempuan biasanya muncul dari ketidakadilan gender, di mana terdapat hubungan kekuasaan yang timpang antara pria dan perempuan. Contoh dari hal ini bisa dilihat pada kekerasan domestik, yang cenderung dilaksanakan oleh individu yang mempunyai kekuasaan lebih terhadap korban yang berada dalam posisi lebih lemah. Kekerasan dengan basis gender

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

pun tampak jelas dalam kasus pemerkosaan, di mana pria lebih sering menjadi pelaku terhadap perempuan dibandingkan sebaliknya. Fokus dari kekerasan dengan basis gender ini adalah dilihat dari faktor utama kekerasan yang dialami perempuan, yakni adanya keterkaitan gender antara pelaku dengan korban, di mana pelaku memiliki kontrol dan korban menjadi subjek yang dikendalikan dengan aksi kekerasan tersebut. Hal tersebut ialah makna dari ketidakadilan historis pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993.

Definisi gender dapat dipahami sebagai pembagian tanggung jawab dan fungsi antara 2 jenis kelamin yang sudah dibentuk oleh kultur masyarakat sejak lama. Dengan kata lain, gender muncul sebagai hasil dari norma, warisan, kebiasaan, pendidikan, dan cara mendidik yang pada akhirnya secara tidak langsung memisahkan peran laki-laki serta perempuan pada konteks sosial mereka.⁴ Perempuan Indonesia telah menghadapi berbagai macam kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, interaksi sosial, bahkan dalam konteks bernegara. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan peranan antara kedua jenis kelamin beserta pengkategorian tugas oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Bentuk kekerasan ini dapat terlihat pada kondisi psikologis, ekonomi, seksualitas, bahkan fisik, yang pelakunya bisa saja berasal dari individu, kelompok, atau negara.⁵

Dari hal tersebut, selanjutnya karakteristik utama dari perilaku kekerasan pada perempuan dapat muncul dalam variasi seksual, fisik, atau non-fisik. Tindakan tersebut dapat terjadi melalui aktivitas langsung maupun tidak langsung, terdapat tujuan tertentu dari pelaku, dan mengakibatkan dampak negatif pada korban, yang sebenarnya tidak diinginkan.⁶ Ketidakadilan ini adalah sebuah wujud pelanggaran yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari tingkat keluarga hingga tingkat internasional. Fenomena ini bisa muncul pada fase-fase kehidupan perempuan dan juga mungkin dialami oleh perempuan dari berbagai latar belakang, di mana saja, dan dalam berbagai situasi.

Ironisnya, banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan tidak mendapatkan respons yang memadai untuk segera diatasi atau diproses sesuai hukum. Ini terjadi karena adanya norma yang dinilai biasa oleh masyarakat, dan bahkan sering kali perempuan selaku korban disalahkan akibat tindakan mereka, penampilan, dan faktor lainnya, sehingga tidak menyelesaikan inti masalahnya. Alasan-alasan ini bisa berupa kurangnya data yang mendukung, anggapan bahwa masalahnya merupakan masalah yang bersifat internal (dalam keluarga) yang seharusnya tidak dibawa ke jalur hukum, atau faktor-faktor yang berkaitan dengan norma dan tradisi masyarakat.⁷ Karena ide tentang gender ini sudah lama

⁴ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," PALASTREN Jurnal Studi Gender 7, no. 1 (2016): 9, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., 11.

⁷ Ibid., 14.

dirumuskan, dibentuk melalui konteks budaya maupun sosial serta disebar dan diperkuat melalui ajaran agama, sehingga tindakan kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender sering kali dianggap bukan sebagai hal yang mendesak untuk segera diselesaikan.⁸

B. Perlindungan HAM Kaum Perempuan di Indonesia

Penjaminan secara hukum bisa dimaknai dengan norma maupun peraturan dimana diterapkan di tingkat nasional, dalam hal ini di Indonesia, di mana peraturan hukum tersebut memberikan warisan dalam bentuk perlindungan untuk perempuan terhadap berbagai wujud ketidaknyamanan, kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi di semua aspek kehidupan. Selain ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai langkah pencegahan, penegakan, dan penanganan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.⁹ Usaha perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan telah berlangsung lama, namun belum juga berhasil meningkatkan derajat dan martabat perempuan hingga sama dengan pria. Meskipun kedaulatan paling tinggi di negara ini sempat dipimpin seorang perempuan, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, serta berbagai perempuan yang menempati kedudukan strategis di pemerintahan, ketidakadilan gender serta keterbelakangan perempuan masih terus menjadi masalah yang belum terpecahkan seperti yang diinginkan. Perempuan masih tetap berada dalam posisi marginal dan ketinggalan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Ini menjadi rintangan besar untuk perempuan maupun pemerintah.

Perempuan di Indonesia sudah berupaya dalam merealisasikan kesetaraan serta keadilan gender sejak lama. Walaupun banyak upaya telah dilakukan untuk mencapainya, kenyataan menunjukkan bahwa perjuangan tersebut belum cukup mengarahkan perempuan Indonesia meraih kesetaraan gender serta terhindar dari kekerasan yang mereka alami. Perempuan masih berada di posisi yang kurang menguntungkan dan terpinggirkan dalam kehidupan bernegara dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan situasi ini, jelas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar, khususnya dalam merumuskan regulasi yang dapat mendukung perempuan dalam meraih kesetaraan gender serta mengatasi berbagai wujud kekerasan serta diskriminasi.¹⁰

Peranan negara dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi perempuan telah menghasilkan sejumlah regulasi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk perempuan agar terhindar dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, ketidakadilan, serta ketidaksetaraan. Dalam Perundang-undangan yang memuat penjaminan hak perempuan, di antaranya ialah: UUD NRI Tahun

⁸ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," Jurnal Wawasan Hukum 25, no. 02 (2011): 409.

⁹ Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," 18.

¹⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 718.

1945, UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, terdapat juga UU Politik, yaitu UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008. Di sisi lain, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Keputusan Presiden (Kerpres) No. 181 Tahun 1998 yang mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.¹¹

- a. UUD NRI Tahun 1945. Dalam Bab X A sudah dijabarkan terkait HAM mencakup hak bernafas, pemenuhan kebutuhan, membentuk rumah tangga serta meneruskan keturunan, jaminan atas hukum, hak di dunia kerja, pemerintahan, mengupayakan hak kemanusiaan, serta status kewarganegaraan, mempunyai agama, berkumpul/berserikat, berpendapat, mendapatkan informasi, jaminan sosial, kesejahteraan, perlindungan, hak hidup serta bebas dari kekerasan, yang diakhiri dengan menghormati HAM antar sesama.¹²
- b. UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita¹³. Mengandung kesetaraan hak dan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan bagi kedua gender, serta perlunya menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Penghapusan ini dicapai melalui metode yang umum dan implementasi kebijakan program.¹⁴
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini menginterpretasikan HAM menjadi sekumpulan hak, dimana dalam eksistensi manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi karunia dari Tuhan yang sepatutnya dijunjung tinggi, dihormati, serta mendapat perlindungan dari negara, Pemerintah, hukum, maupun tiap orang untuk perlindungan serta penjagaan atas nilai serta kehormatan manusia (Pasal 1 ayat (1)). Melalui keberadaan UU HAM, segala regulasi yang ada sepatutnya selaras akan berbagai prinsip perlindungan HAM seperti yang tertulis pada UU ini. Salah satu contohnya yakni penghilangan diskriminasi yang didasarkan pada suku, agama, etnis, ras, golongan, kelompok, kondisi ekonomi, status sosial, bahasa, gender, serta

¹¹ Ibid.

¹² Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Ekp (Indonesia, 1984).

¹⁴ FM Alisaputri, V S Permatahati, and M A Rifa, "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan," Seminar Nasional Huisintek 1, no. 1 (2020): 84.

keyakinan politik. Penghapusan perlakuan tidak adil dituliskan pada Pasal 3 ayat (3), dimana memaparkan bahwasanya tiap individu memiliki hak mendapat penjagaan HAM serta kebebasan dasar manusia dengan tidak adanya diskriminasi.

Pasal 45 memaparkan bahwasanya semua hak untuk perempuan yang ada di sini termasuk HAM.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tiap hak yang dimiliki perempuan wajib dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh pemerintah serta negara tanpa pengecualian, sehingga tidak boleh ada pembatasan atau pengambilan oleh siapa pun. Sebab, hak asasi perempuan adalah hal yang mendasar yang ada sejak mereka dilahirkan hingga meninggal dunia.¹⁶

- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT¹⁷. Tindak kekerasan pada keluarga (KDRT) dulunya belum dipandang menjadi penyimpangan terhadap hak asasi perempuan. Sebab terjadi pada lingkungan rumah, KDRT sering kali terabaikan oleh hukum. Saat ada laporan mengenai KDRT ke lembaga berwenang, biasanya hanya diselesaikan secara informal dalam konteks keluarga. Sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 memuat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), perlindungan hukum untuk korban sangatlah minim. Sebelum diberlakukan UU PKDRT, permasalahan KDRT kerap dianggap menjadi masalah domestik, sehingga berbicara tentang KDRT dalam suatu keluarga sering dianggap aib oleh mereka yang terlibat. Akibatnya, penegakan hukum pada kasus KDRT masih jauh dari harapan. Rendahnya penegakan hukum pada kasus KDRT disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang akar masalah KDRT dari segi hukum, agama, serta budaya. Dengan begitu, diperlukan usaha yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai hak asasi perempuan demi menekan angka korban yang mengalami KDRT.

Pembuatan regulasi ini bertujuan untuk mengatur cara pencegahan terhadap KDRT, memberikan perlindungan kepada para korban, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Yang dimaksud dengan rumah tangga pada konteks ini mencakup istri, suami, anak, serta individu yang masih mempunyai relasi keluarga melalui pernikahan, pengasuhan, hubungan darah, menyusui, dan juga pekerja yang berada di rumah tersebut atau tinggal di sana untuk waktu tertentu (Pasal 2). Selain itu, peraturan ini juga mencakup larangan terhadap tindakan KDRT.¹⁸

¹⁵ Alhakim Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 1 (2021): 121, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

¹⁶ KOMNAS HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Abdimas Awang Long, vol. 5 (Indonesia, 2022).

¹⁸ Abdurrahman, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," 121.

Kelemahan dari regulasi ini terletak pada cakupan yang sempit, yang hanya mencakup situasi domestik, yakni individu-individu dengan hubungan keluarga atau tinggal dalam satu rumah. Hal ini berarti bahwa undang-undang ini tidak bisa diterapkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori domestik tersebut. Dengan begitu, sukar untuk menyatakan bahwasanya seluruh tipe kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, atau kekerasan seksual (hususnya yang dialami oleh perempuan) sudah diatur pada sistem hukum pidana Indonesia.

- e. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan¹⁹. Satu diantara komponen utama pondasi penerapan UU Kewarganegaraan ialah prinsip kesetaraan, yakni tidak adanya perbedaan perlakuan pada semua aspek yang berkaitan dengan status kewarganegaraan berdasarkan ras, suku, golongan, agama, gender, atau jenis kelamin. Di sisi lain, terdapat pula prinsip pengakuan serta penghormatan terhadap HAM, di mana semua hal yang berkaitan dengan warga negara wajib melindungi, menjamin, serta memuliakan HAM secara umum serta berbagai hak spesifik bagi warga negara itu sendiri.

Ketentuan yang menghapus diskriminasi berbasis jenis kelamin mencakup izin bagi seorang istri yang menikah secara campuran dengan warga negara asing untuk memilih kewarganegaraannya. Sang istri memiliki hak agar tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia maupun beralih untuk ikut serta kewarganegaraan suaminya, meskipun undang-undang dari negara asal suami mewajibkan agar kewarganegaraan istri mengikuti suaminya akibat pernikahan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Pada ketentuan UU Kewarganegaraan yang lebih lama (UU 62/1958), istri kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menikah dengan pria asing, yang mengharuskannya untuk mengikuti kewarganegaraan suami. Pengakuan, penghargaan, serta perlindungan HAM juga menjadi dasar dari penerapan UU ini.²⁰

- f. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)²¹. Kasus perdagangan manusia kian meningkat seiring berjalannya waktu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur sempat mengungkap total laporan dari WNI yang terjebak dalam jual beli manusia. sejak bulan Maret 2005 sampai Juli 2006, data dari *International Organization for Migration* mencatat bahwa ada 1.231 warga negara Indonesia sudah menjadi korban jaringan perdagangan manusia. Walaupun tidak senantiasa berhubungan langsung dengan perdagangan manusia, beberapa lingkup seperti pekerja migran, asisten rumah tangga,

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, vol. 3 (Indonesia, 2006).

²⁰ Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," 723.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, vol. 7 (Indonesia, 2007).

serta pekerja seks komersial dianggap menjadi pekerjaan yang paling mudah terjerat dalam perdagangan manusia.²²

Perdagangan manusia ialah salah satu jenis pelanggaran terhadap HAM, lantaran mengambil hak dasar yang sepatutnya setiap individu miliki, yakni hak atas kebebasan. Tindakan demikian jelas bertentangan dengan beragam peraturan hukum baik di tingkat nasional serta internasional. Sebelum disahkannya UU PTPPO, Indonesia sudah mempunyai sejumlah peraturan yang melarang praktik perdagangan manusia. Contohnya, Pasal 297 KUHP menerangkan larangan terkait perdagangan perempuan maupun anak laki-laki belum cukup umur. Di sisi lain, Pasal 83 dari UU No. 23 tahun 2002 memuat Perlindungan Anak (UUPA) pun mengatur pelarangan penjualan, perdagangan, maupun penculikan anak bagi kepentingan pribadi bahkan dijual. Tetapi aturan-aturan ini belum memberi interpretasi yang jelas terkait makna dari perdagangan manusia. Apalagi Pasal 297 KUHP menerapkan hukuman yang terlampau enteng serta tidak sebanding (enam tahun di dalam penjara) jika mempertimbangkan akibat yang dialami korban dikarenakan tindakan perdagangan manusia.

Oleh sebab itu, penting untuk memiliki aturan khusus terkait tindak pidana perdagangan manusia yang bisa memberikan dasar hukum yang formal maupun substantif sekaligus. UU tersebut wajib dapat mengatasi kompleksitas dengan mengungkap koneksi jual beli manusia yang mendasari arah regulasi pemerintah secara resmi. Contohnya termasuk pengalokasian buruh di dalam maupun luar negeri. Begitu pula, penyampaian duta budaya, pernikahan antar negara, sampai adopsi anak. Adanya UU ini menjadi indikasi komitmen Indonesia dalam menekan hingga menghilangkan perdagangan manusia. Bentuk perdagangan manusia dapat diarahkan pada penguasaan yang bersifat perbudakan, baik itu untuk kepentingan seksual maupun untuk kerja paksa, penculikan, dan bahkan bisa berakhir dengan pembunuhan.

- g. UU Politik (UU No. 2/2008 dan UU No. 42/2008)²³. Perempuan di Indonesia seharusnya memiliki hak setara agar berada pada posisi pemerintahan sebagaimana laki-laki. Usaha perempuan untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui melibatkan mereka di dunia politik, termasuk partai politik. Langkah itu bisa diambil guna mengejar ketertinggalan dalam keikutsertaan perempuan di pemerintahan maupun urusan negara yang bisa dicapai dengan upaya afirmatif.

²² <http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/>, diakses 11 Mei 2025.

²³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Indonesia, 2008); Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2008.

- h. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)²⁴. Inpres dijadikan landasan untuk mengintegrasikan sudut pandang gender dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan nasional, dengan tidak ada pengecualian. Kebijakan, baik yang dikeluarkan di tingkat pusat hingga daerah, harus mengedepankan sudut pandang gender; jika tidak, kebijakan tersebut harus disesuaikan. Program pembangunan nasional yang diusulkan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari interaksi antara jenis kelamin. Oleh karena itu, diciptakanlah Instruksi Presiden ini sebagai landasan untuk keberadaan program pengembangan nasional serta kebijakan pemerintah yang memiliki sudut pandang gender.
- i. Kepres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005²⁵. Komnas Perempuan (Komisi Nasional anti Kekerasan atas Perempuan), berfungsi sebagai mekanisme tingkat nasional dalam penerapan HAM bagi kaum perempuan di Indonesia. Kehadiran Komnas Perempuan adalah hasil perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia sekaligus wujud respon pemerintah RI atas seruan dari gerakan perempuan supaya negara mengambil tanggung jawab atas insiden kekerasan yang dialami perempuan sepanjang periode kerusuhan serta konflik pada Mei 1998. Presiden Habibie mengukuhkan pendirian Komnas Perempuan dengan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, yang selanjutnya direvisi dengan Perpres No. 65 tahun 2005.

Adanya lembaga ini merupakan sebuah inisiatif baru dan harapan segar bagi perempuan di Indonesia demi menegakkan berbagai hak asasi mereka. Komnas Perempuan dibentuk sebagai respons dari perempuan kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas semua wujud ketidakadilan, kekerasan, serta konflik yang terjadi pada Mei 1998. Komisi ini berfungsi sebagai lembaga mandiri, yang berarti tidak terpengaruh atau berada di bawah kepentingan pihak manapun, terkhusus pemerintah maupun negara.

C. Tinjauan HAM atas Kekerasan Perempuan pada Peraturan Perundang-Undangan

Upaya perempuan dalam meraih keadilan bukan sekadar berhadapan dengan pria, tetapi juga dengan sesama perempuan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman beberapa perempuan mengenai kesetaraan gender serta keadilan terkait hak yang sama yang dimiliki dengan pria. Stigma sosial, tradisi, kebiasaan, serta budaya pun menjadi hambatan untuk perempuan dalam memperjuangkan hak asasi mereka. Regulasi hukum yang ada tidak cukup memberikan perlindungan

²⁴ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Indonesia, 2000).

²⁵ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Indonesia, 2015).

kepada perempuan agar terhindar dari kekerasan. Hukum tersebut belum efektif dalam menjamin keadilan untuk perempuan. Selain UU yang khusus mengakomodasi perempuan atau terdapat dari sudut pandang kesetaraan, pasti terdapat UU serta peraturan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan atau setidaknya masih memperhatikan sensitivitas gender. Di samping itu, ada berbagai regulasi hukum yang berasal dari era kolonial Belanda hingga kini.²⁶

Sebagai contoh, KUHAP tidak mengakui adanya kekerasan seksual. Ini terlihat dari cara pengungkapan dalam pasal-pasal yang menguraikan atau membahas kekerasan pada perempuan. Keterkaitan sejumlah pasal tersebut dengan tindak kekerasan diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan atas norma kesusilaan, bukan sebagai pelanggaran atas integritas tubuh perempuan, serta yang lainnya. Ketentuan formal, termasuk aturan mengenai penerapan tindakan pidana selama tahap pengaduan, investigasi, pemeriksaan awal, proses peradilan serta eksekusi putusan menyesuaikan dengan KUHAP, belum sampai menjamin berbagai hak perempuan baik sebagai korban dan pelaku.²⁷ Nilai kesetaraan bagi semua WNI tertulis pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengakuan atas kesetaraan tersebut berlaku bagi seluruh WNI tanpa kecuali. Jaminan untuk menghapus segala jenis diskriminasi berdasarkan kesamaan hak juga dicantumkan dalam pasal ini. Yang dimaksud dengan warga negara di sini adalah pria dan wanita. Pernyataan ini sejalan akan pengertian "warga negara" yang dijelaskan oleh Moempoeni Martojo, sehingga sebelum negara terwujud, pemahaman tentang pentingnya HAM harus ditanamkan demi mengurangi pelanggaran HAM ataupun menghilangkannya.²⁸ Perjanjian internasional menjadi rujukan utama dalam pengaturan hak asasi perempuan di Indonesia.

Pemerintah sudah berusaha untuk memenuhi berbagai hak perempuan serta memberi jaminan atas hak asasi mereka dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal serupa pun dituliskan pada UU No. 39 Tahun 1999. Peraturan ini menjadi fondasi awal bagi keberadaan UU HAM di Indonesia. Empat tahun setelahnya, keluarlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang berfokus pada ketiadaan berbagai wujud kekerasan pada keluarga. UU tentang KDRT muncul sebagai langkah perlindungan bagi para korban, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dalam ranah domestik, di mana aturan hukum tentang hal ini sangat terbatas.

Dua tahun setelah itu, diterbitkan UU No. 12 Tahun 2006 melalui prinsip kesetaraan selaku landasan pelaksanaannya. Apapun latar belakang daerah, suku, ras, serta jenis kelamin dari penduduk Indonesia,

²⁶ Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)," 730–731.

²⁷ Ibid.

²⁸ Rivers Tani, Flora P. Kalalo, and Engelen N. Palendeng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999," *Lex Administratum* IX, no. 7 (2021): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/35188%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/35188/32947>.

semuanya berhak untuk diperlakukan secara setara dan dihormati HAM-nya. Pada tahun 2007, keluar UU No. 21 Tahun 2007 selaku lapisan hukum untuk menangani kasus pidana terkait jual beli manusia yang semakin mengkhawatirkan. Indonesia juga mengakui hak asasi masing-masing warganya di bidang politik. Regulasi terkait ini ada pada UU No. 2 Tahun 2011 serta UU No. 10 Tahun 2012. Peraturan ini membuka peluang kepada perempuan agar terlibat dalam pemerintahan, dengan hak memilih serta dipilih setara dengan pria. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 diluncurkan guna menghentikan berbagai wujud diskriminasi di negara ini. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 merupakan payung hukum yang membawa harapan baru untuk perempuan di Indonesia dalam mengedepankan hak-hak mereka melalui lembaga yang dinamakan Komnas Perempuan, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Perpres No. 65 Tahun 2005.

Usaha lainnya yang didorong oleh pemerintah dalam melindungi hak asasi perempuan yakni melalui pendirian lembaga Komnas HAM. Lembaga ini lahir pada 15 Oktober 1998 selaku respons terhadap KepPres No.181/1998. Pembentukan Komnas Perempuan muncul dari desakan perempuan pada pemerintah yang menuntut pertanggungjawaban serta perlindungan terhadap kekerasan yang mereka alami. Tugas yang dipegang oleh komisi ini meliputi penyebaran pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan beserta cara pencegahan serta penanganannya, melaksanakan analisis dan riset terkait dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah yang berhubungan dengan hak asasi perempuan, menghimpun berbagai jenis bukti mengenai kejahatan serta cara menanganinya, memberikan rekomendasi pada pemerintah, lembaga legislatif-yudikatif, hingga organisasi masyarakat pada usaha mendukung pengesahan kebijakan yang berkaitan akan perlindungan, pencegahan, serta penegakan hak asasi perempuan, serta menjalankan kerja sama baik di dalam negeri maupun internasional, yang sekaligus termasuk dalam tugas serta wewenang komisi ini.²⁹ Pada usahanya, perempuan wajib berjuang melawan sistem serta struktur ketidakadilan yang sudah dibangun masyarakat sejak dulu kala. Berbagai cara yang bisa diambil termasuk melawan semua aksi yang menjatuhkan harkat maupun martabat perempuan sekaligus menentang asumsi bahwasanya dasar keterbelakangan perempuan yakni kurangnya partisipasi dalam pembangunan (paradigma developmentalism).³⁰

Dalam perspektif hak asasi manusia, segala jenis kekerasan seharusnya dilarang dan dikutuk. Tindakan kekerasan mampu mengurangi, mencabut, hingga melenyapkan hak-hak dasar individu atau kelompok individu. Sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia, Indonesia menetapkan peraturan yang berfokus pada pencegahan pelanggaran HAM, melindungi, serta memberi sanksi kepada pelanggar HAM. Dengan adanya regulasi yang telah ditentukan, pemerintah punya tanggung jawab dalam menegakkan sekaligus merealisasikan peraturan tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud awal

²⁹ Tani, Kalalo, and Palendeng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999," 167.

³⁰ Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 152–153.

dari regulasi yang dibuat tersebut. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya mengakui dan menghormati hak asasi manusia, tetapi juga menerapkan hukum tersebut secara efektif dan tepat. Dari UUD 1945 sampai berbagai aturan yang diturunkan darinya, sudah ditetapkan hak-hak asasi perempuan melalui sejumlah pasal dan ayat. Ketentuan yang bersifat pencegahan terdapat pada UUD 1945, serta semua aturan di bawahnya merupakan wujud regulasi yang mengatur dengan sifat *lex specialis*.³¹

Selain dari aspek isi peraturan hukum, hambatan yang dihadapi juga berasal dari sistem penegakan hukum dan norma hukum. Dalam konteks sistem penegak hukum, perempuan selaku korban atau saksi membutuhkan lingkungan tertentu agar bisa memaparkan keterangan dengan tidak merasa tertekan. Oleh karena itu, seluruh proses hukum, dimulai dari tahap penyelidikan serta penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi perempuan. Contohnya, ketika dilaksanakan penyelidikan, perempuan yang mengalami kekerasan memerlukan ruang pribadi, terutama jika jenis kekerasan yang dialami yakni kekerasan seksual, yang mana tidak seluruh perempuan bisa mengutarakan nya dengan terbuka. Hal yang sama juga berlaku pada putusan, yang memerlukan kepastian keselamatan secara fisik hingga mental. Tindakan yang diambil Aparat Penegak Hukum saat ini memperlihatkan bahwasanya mereka belum menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas. Akibatnya, akses terhadap keadilan untuk korban menjadi terhambat, bahkan ada kalanya korban kehilangan hak dalam memperoleh perlindungan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya pemahaman dari lembaga penegak hukum tentang hak-hak korban, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan.

Budaya hukum mencerminkan perspektif masyarakat terkait masalah kekerasan terhadap perempuan, yang sekarang ini tengah dikembangkan agar lebih memperhatikan perempuan. Tetapi, mayoritas masyarakat tetap mengesampingkan urusan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan demi urusan yang dianggap paling penting, seperti reputasi rumah tangga serta masyarakat. Dalam kasus tindak kekerasan yang ada pada keluarga, seperti penyerangan suami terhadap istri, umumnya masyarakat memandang situasi tersebut sebagai isu pribadi yang tak seharusnya diintervensi oleh pihak lain, termasuk aparat hukum.³² Hal ini berakibat pada terabaikannya berbagai hak korban. Dengan begitu, masyarakat juga memiliki peran untuk mempertahankan adanya tindakan kejahatan itu. Pandangan ini sangatlah dipengaruhi oleh sikap gender yang bias serta sistem patriarki. Publik tidak punya akses informasi terkait proses pengadilan. Mereka tidak menyadari apa yang benar-benar diselenggarakan penegak hukum, serta bagaimana penegakan hukum yang berlangsung. Masyarakat sekadar memahami hasil akhir proses hukum yang kerap kali tidak berpihak kepada perempuan.

³¹ Wiwik Afifah, "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 215.

³² Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, h. 64.

Pemahaman masyarakat sebenarnya sangat vital dalam konteks memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya menegakkan keadilan bagi korban.

Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya terdapat undang-undang yang memberi jaminan dalam penyelenggaraan hak konstitusi perempuan tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan berbagai hak tersebut. Adanya regulasi wajib diimbangi dengan penindakan peraturan yang peka terhadap jenis kelamin dan yang juga sebanding pentingnya yakni transformasi dalam kebiasaan yang sering kali bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Melakukan perubahan terhadap sejumlah prinsip kebiasaan tertentu dirasa sulit, pun belum bisa dilaksanakan hanya melalui tekanan hukum. Pendekatan yang lebih sesuai ialah dengan menghidupkan kembali sejumlah nilai budaya lokal yang mencerminkan pengakuan atas berbagai hak perempuan agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

4. Penutup

Periode antara tahun 1998 hingga 2008 merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan undang-undang terkait HAM di Indonesia. Dekade ini bisa dianggap sebagai salah satu waktu paling krusial dalam upaya perlindungan HAM. Fokus perhatian juga diberikan pada regulasi yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan. Selama beberapa tahun tersebut, isu hak perempuan mendapat sorotan yang cukup besar dari pemerintah, yang tercermin melalui berbagai inisiatif untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dalam peraturan perundang-undangan. Meski sejumlah hukum menyediakan penanganan khusus bagi perempuan atau disusun dengan prinsip kesetaraan gender, masih terdapat regulasi lain yang dianggap memuat unsur diskriminasi terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan ialah pelanggaran HAM. Setiap jenis kekerasan harus disoroti dan ditangani dengan serius, terlebih perempuan ialah bagian dari umat manusia yang mempunyai hak yang seharusnya dihargai, dimuliakan, diakui, serta dilindungi. Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menciptakan kondisi di mana perempuan Indonesia bebas dari kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi, serta berbagai wujud ketidakadilan lainnya. Produk hukum yang dihasilkan pemerintah ialah wujud upaya panjang perempuan dalam mempertahankan hak asasi mereka, tetapi sayangnya, regulasi yang ada belum cukup untuk mengatasi berbagai kejahatan yang dihadapi perempuan. Sekarang ini, ketidakadilan ini masih terus berlangsung di berbagai aspek kehidupan dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan mimpi buruk untuk perempuan, sebab kendati ada regulasi yang memberi jaminan terhadap hak asasi mereka, kekerasan yang mereka alami masih berlanjut hingga kini. Pengakuan hak asasi manusia mendesak pentingnya adanya hukum di Indonesia yang tidak mendiskriminasi perempuan. Peraturan yang ada perlu ditinjau ulang untuk memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan perempuan atau belum. Penting untuk mempertimbangkan beberapa pasal yang butuh ditambahkan pada UU, sebab tuntutan perempuan tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga atau masyarakat, melainkan juga di tingkat negara dan internasional.

Disarankan agar undang-undang mengenai hak asasi manusia perlu dievaluasi kembali dalam implementasinya agar tidak menciptakan diskriminasi berdasarkan gender, khususnya pada perempuan. Kekerasan yang dihadapi oleh perempuan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi yang memiliki tanggung jawab. Beberapa tahapan dalam mencegah serta menangani masalah ini sangat fundamental untuk dilakukan supaya bisa mengurangi kekerasan yang dihadapi oleh perempuan.

Referensi

- Muhammad Sofian; F Fuad. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 12–23.
- Abdurrahman, Alhakim. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 1 (2021): 115–122. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Afifah, Wiwik. “Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi.” DIH Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 26 (2017): 201–216.
- Alisaputri, F M, V S Permatahati, and M A Rifa. “Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.” Seminar Nasional Huisintek 1, no. 1 (2020): 84–93.
- Amalia, Mia. “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.” Jurnal Wawasan Hukum 25, no. 02 (2011): 399–411.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*).” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 716–734.
- KOMNAS HAM. *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, Jakarta.
- Majelis Umum PBB. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Indonesian Journal of International Law. Vol. 4, 1948.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. 8th ed. Jakarta: Kencana, 2013.

- Moempoeni Martojo, 1999, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP).
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.
- Tani, Rivers, Flora P. Kalalo, and Engelen N. Palendeng. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asasi Perempuan Menurut UU No 39 Tahun 1999." *Lex Administratum IX*, no. 7 (2021): 161–170.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/35188%0>
- Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Zulfatun Ni'mah, 2012, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 2002.
- . *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Abdimas Awang Long. Vol. 5. Indonesia, 2022.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Vol. 3. Indonesia, 2006.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Vol. 7. Indonesia, 2007.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, 2008.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Ekp. Indonesia, 1984.
- Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. Indonesia, 2000.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Indonesia, 2015.
- <http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/>, diakses 11 Mei 2025.